

 Hlm 27-35	P-ISSN <a href="#">1693-5918</a>	Naskah dikirim: Tgl/bln/thn 16/01/2023	Naskah direview: Tgl/bln/thn 13/02/2023	Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn 17/03/2023
--	----------------------------------	--	---	--

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM**  
**(LEGAL ANALYSIS OF ABORTION CRIME PERFORMED BY UNDERAGE OF RAPE VICTIMS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL DEVELOPMENT)**

**Fitri Nuraini<sup>1</sup>, Abdul Haris Semendawai<sup>2</sup>, Slamet Riyanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, fitrinuraini1@[gmail.com](mailto:fitrinuraini1@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ahsemendawai@[gmail.com](mailto:ahsemendawai@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@[gmail.com](mailto:slametriyanto2001@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Criminal acts are currently a major concern, both from the top, namely the government and from the general public. The number of abortions in Indonesia is currently quite high, no less than two million cases per year. Until now there have been many different responses to abortion, religious experts, health experts, economists have given statements, each of which is against or even supports, religious experts view that whatever the reason abortion is an act that is contrary to religion because it kills the life of the fetus which means committing murder. Sexual violence that generally occurs is violence in the public domain, such as rape, sexual abuse, sexual harassment, and so on. The rape crime case causes the most difficulties in settlement both at the stages of investigation, prosecution, and at the stage of imposing a decision, in addition to the difficulties within the limits above, as well as difficulties in proving it because rape or sexual immorality is generally carried out without the presence of other people. The rise of the crime of rape has become a special concern for feminists and also the wider community. This concern arises because apart from looking at upholding justice by punishing the perpetrators, it is also necessary to regulate rape victims, especially for victims who are pregnant with the children of the perpetrators of rape. Considering the possibility that the victim of rape could have a child as a result of the rape, this can bring future suffering to the victim. In practice, the problem regarding the effectiveness of the law on abortion, especially for rape victims, still raises pros and cons. Being a victim of rape alone is hard enough, especially when coupled with the occurrence of pregnancy as a result of rape. Abortion is not only a medical or health problem, but also a social problem related to the notion of freedom that a society adheres to. Meanwhile, according to Indonesian law, abortion is seen as a criminal act, because abortion is a real phenomenon, although more cases are covered up than reported. The act of abortion is also an act of dilemma, because not least of the existing practices are actually many mothers who have lost their lives due to having abortions.*

**Keywords: Abortion Crime, Underage Children, Rape Victims**

**ABSTRAK**

Tindakan kriminal saat ini menjadi perhatian utama, baik itu dari kalangan atas yaitu pemerintah dan dari kalangan masyarakat umum Angka aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta kasus pertahunnya. Sampai saat ini banyak tanggapan yang berbeda-beda tentang aborsi, para ahli agama, ahli kesehatan, ahli ekonomi memberikan pernyataan yang masing-masing ada yang

bersifat menentang bahkan mendukung, para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan. Kekerasan seksual yang umumnya sering terjadi adalah kekerasan di ranah publik seperti tindak pidana perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan dalam pembuktiannya dikarenakan pemerksaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Maraknya tindak pidana perkosaan menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kaum feminis dan juga masyarakat luas. Perhatian ini muncul dikarenakan selain dari memandang pada penegakan keadilan dengan menghukum pelaku, tetapi juga diperlukan pengaturan terhadap korban perkosaan terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan. Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra. Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan. Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan yang dianut suatu masyarakat. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi, Anak Dibawah Umur, Korban Pemerksaan**

## I. PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana perkosaan menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kaum feminis dan juga masyarakat luas. Perhatian ini muncul dikarenakan selain dari memandang pada penegakan keadilan dengan menghukum pelaku, tetapi juga diperlukan pengaturan terhadap korban perkosaan terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan. Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra.

Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan. Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan yang dianut suatu masyarakat. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak

sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan adalah normatif yuridis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif yuridis ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan dalam penyusunan ini, yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, berupa bukti catatan, laporan hasil penelitianpenelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan seperti, KUHP, UndangUndang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kesehatan, Putusan Hakim. Penelitian ini bersifat deskriptis analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu

individu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat sifat dari penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini membahas kasus tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan. Kemudian putusan kasus tersebut dianalisis secara cermat dan mendalam guna memperoleh hasil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Data sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Ada beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor

### **III. DISKUSI**

#### **A. KONSEP HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

Menurut pengetahuan umum,

anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian di maksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang di jadikan kriteria atau karakteristik untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan di kaji dari aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan “Abortus Provocatus Criminalis” menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain

dalam KUHP, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga di jelaskan larangan terkait aborsi Pasal 75 Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi Sedangkan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, kosekuensinya baik ibu yang mengandung, petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi.

Permasalahan seksualitas yang umum dihadapi remaja adalah dorongan seksual yang sudah meningkat, sementara secara normatif kelompok ini belum menikah dan belum diijinkan untuk melakukan hubungan seksual. Perkembangan seksual (biologis) remaja juga tidak diimbangi oleh kematangan psikososial yakni memahami risiko perilaku dan kesiapan untuk menerimanya, kemampuan mengelola dorongan dan kemampuan mengambil keputusan secara matang. Kondisi ini seringkali mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak rasional. Perilaku seksual memiliki arti yang sangat luas, ini berhubungan dengan perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antara kepribadian dengan lingkungan disekitarnya. Beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual adalah: perspektif biologis, pengaruh orang tua, pengaruh teman sebaya, perspektif akademik dan perspektif sosial.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban,

penderita, kerugian mental, fisik dan social. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan. Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

## **B. ABORSI AKIBAT PERKOSAAN**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini dapat dikesampingkan atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Adapun aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan

- kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Penyebab lain terjadinya pemerkosaan juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :

- 1) Pergaulan yang terlalu bebas, tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul, mereka tidak mampu lagi memilih perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan prinsip moral tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki;
- 2) Kurangnya social control, masyarakat kurang menanggapi dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari hukum dan norma agama;
- 3) Kurangnya pengetahuan dan penjiwaan dalam memahami kaidah-kaidah agama yang ada pada masyarakat;
- 4) Ketidakadilan dalam putusan hakim yang memberikan putusan yang tidak berat kepada pelaku pemerkosaan, dengan adanya hukuman yang ringan, maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang berperilaku jahat yang membuat mereka tidak memiliki ketakutan dengan hukuman yang akan didapatkannya kelak;
- 5) Aksi pelampiasan balas dendam pelaku kepada korban karena adanya perbuatan dan perkataan korban yang membuat pelaku merasa sakit hati dan dirugikan;
- 6) Pelaku pemerkosaan yang tidak dapat menahan emosi dan syahwat seksualnya, pelaku melepaskan syahwat seksualnya begitu saja dan pada akhirnya mau tidak mau, pelaku akan mencari seseorang yang akan menjadi korban pemerkosaan; dan

- 7) Semakin berkembangnya budaya yang semakin hari semakin menghilangkan adab dalam berpakaian yang menutup aurat, aurat yang terbuka mampu mendorong hasrat seksual seseorang yang jahat.

Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, maka dampak social masyarakat dari tindak pemerkosaan ternyata lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kasus pembunuhan, dalam pemerkosaan, korban akan banyak mendapatkan penderitaan terhadap dirinya seperti:

- a. Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendakinya dan tidak ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut;
- b. Keperawanan yang lenyap begitu saja;
- c. Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti HIV/AIDS; dan
- d. Stress bekerpanjangan sehingga terjadinya gangguan terhadap mentalnya.

Perempuan korban pemerkosaan bisa memiliki dampak fisik yang terjadi karena diperkosa, adapun dampak fisik yang dirasakan korban pemerkosaan adalah :

1. Organ tubuh menjadi rusak seperti selaput daranya menjadi robek, mengalami pingan hingga dapat menyebabkan meninggal dunia;
2. Berpeluang terkena penyakit menular seksual (PMS);
3. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh si korban;
4. Terdapat luka memar karena dipukul, dicekik dan dicakar oleh pemerkosa serta patah tulang; dan
5. Terdapat luka divagina dan anus.

Perkosaan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia seorang perempuan, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa perkosaan mengakibatkan dampak yang sangat besar, selain luka fisik, sosial, psikologis. Dampak kekerasan itu menyebabkan trauma bagi korban yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Korban adalah

mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Perkosaan adalah sebuah kejahatan seksual yang bila wanita korban perkosaan hamil dan harus memelihara anak itu sampai dewasa, maka hak perempuan itu dilanggar, berarti ia dikorbankan dua kali

### **C. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM**

Perlindungan hukum daiatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi semua orang berhak atas jaminan dan perlindungan maupun kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara bertanggungjawab untuk memastikan kejelasan hukum agar hak-hak rakyatnya tidak dilanggar. Untuk memberikan rasa aman dan kejelasan hukum kepada individu tentang hak-hak mereka, pemerintah menerapkan perlindungan legislatif untuk melindungi hak-hak yang telah diberikan kepada warga negara. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Konsep Perlindungan Bagi Saksi dan Korban, perlindungan adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan atau bahwa mereka diberikan dukungan yang membantu mereka merasa aman. Dilihat dari konsep ini, jelas bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Dengan cara yang sama, korban perkosaan yang hamil dan kemudian mengakhiri kehamilannya berhak atas perlindungan pemerintah. Sebagai cara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi. Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. Pasal 346 sampai 349 KUHP sebaliknya tidak memberikan pengecualian atau toleransi apapun bagi perempuan yang melakukan aborsi. Dalam kasus aborsi korban perkosaan di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan. Konsep *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan sesuai dengan asas perundang-undangan.

Seharusnya setiap perempuan berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Jadi, demi untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, maka sangatlah pantas aborsi legal namun bersyarat bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan, terutama korban perkosaan itu merupakan anak di bawah umur. Adapun bentuk perlindungan yang bisa dilakukan guna melindungi anak yang menjadi korban perkosaan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak adalah:

- a. Kesehatan reproduksi dan prinsip moral harus diajarkan kepada anak;
- b. Terapi psikososial selama dan setelah terapi, kebutuhan psikososial pasien akan diperhatikan; dan
- c. Memberikan bantuan dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari penuntutan sampai pemeriksaan di ruang sidang.

Dalam kasus anak korban perkosaan yang melakukan aborsi yang menjadi dasar pemidanaan adalah karena perbuatan tersebut dilakukan setelah usia kandungan lebih dari 40 hari dan tidak melalui prosedur yang dibenarkan oleh aturan hukum. Namun, hakim belum secara keseluruhan mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang ada dalam persidangan. Perlu adanya pengaitan antara satu dengan

yang lain, anak tersebut melakukan aborsi karena telah menjadi korban perkosaan oleh kakak kandungnya (inses) sebanyak sembilan kali. Anak tidak berani untuk memberitahukan bahwa ia hamil kepada orang tuanya. Pelaku merupakan seorang anak yang seharusnya dilindungi, bukan bermakna untuk selalu memaklumi perbuatan yang melawan hukum namun seorang hakim harus mampu berpikir secara logis dengan tetap memperhatikan sisi keadilan. Anak pelaku aborsi akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakaknya menyembunyikan kehamilannya karena takut akan dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat karena dianggap tidak menghormati dan menaati kebiasaan adat yang ada di lingkungan anak.

Anak yang menjadi pelaku aborsi akibat perkosaan tentunya mempunyai trauma yang mendalam, terkadang anak lebih memilih bungkam karena akan membuat malu nama keluarga terlebih pada kasus perkosaan yang kemudian membuat anak merasa tidak berdaya dan aborsi terkadang menjadi suatu jalan untuk dilakukan akibat kehamilan yang ditanggung anak yang menjadi korban. Namun, perlu ditegaskan anak korban perkosaan yang melakukan aborsi tetap mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang dialami oleh anak. kiranya mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sebab, bukan menjadi suatu yang asing ketika banyak kasus perkosaan dimana pihak korban diabaikan haknya oleh hukum.

Perlindungan khusus dalam hal ini diperlukan karena anak pelaku aborsi berada dalam situasi dan kondisi yang membuat dirinya hidup dalam rasa tidak aman dan penuh ancaman akibat perkosaan yang membahayakan tumbuh kembang seorang anak. Guncangan jiwa dan pengaruh psikis

yang berat tentu dihadapi oleh korban perkosaan sehingga membuat korban acapkali melakukan sebuah tindakan bodoh untuk melakukan aborsi, hal itu tentu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serupa. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa menempatkan anak pelaku aborsi yang merupakan korban dari perkosaan di dalam proses peradilan formal akan memberi efek buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak.

Hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku aborsi harus cermat dan mempertimbangan bukan hanya dari aspek yuridis namun juga non-yuridis. Hakim harus bisa melihat penyebab anak melakukan perbuatan dan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya apabila harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak bukan menghakimi dengan alasan balas dendam atau penegakan keadilan namun tidak memikirkan masa depan anak.

Anak pelaku aborsi akibat perkosaan tentu mempunyai dampak atau efek negatif yang ditanggungnya terlebih psikis sosial yang tidak baik. Anak usia tersebut ada dalam tahap yang terbilang krusial dalam perkembangan kognisi, fisik maupun mentalnya. Sehingga proses penalaran hakim pengadilan tinggi untuk dapat memutuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan tidak hanya terbatas pada usia kandungan dilakukannya aborsi yang diatur pada Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan namun juga didasarkan pada pemikiran hakim yang bersumber dari realitas sosial permasalahan tersebut untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan hakim pada pengadilan tinggi sudah tepat untuk membebaskan anak pelaku aborsi akibat perkosaan dalam tuntutan hukum dan memproses terkait pemulihan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari contoh kasus diatas ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan beserta dengan logika hakim dalam

melakukan penalaran hukum, maka aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dilegalkan oleh hukum. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, perbuatan itu merupakan keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana, peraturan itu juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, yang meskipun untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain syarat tersebut tidak diketahui oleh anak, atau meskipun diketahuinya tapi justru hal itulah yang dihindari oleh anak dan ibunya supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh siapapun.

#### IV. KESIMPULAN

Konsep hukum tindak pidana aborsi yang berlaku di Indonesia Aborsi menurut jenisnya di bagi menjadi dua :

- a. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu tindakan aborsi yang tidak mempunyai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa mempunyai arti medis yang bermakna, jelas tindakan pengguguran kandungan disini semata-mata untuk tujuan yang tidak baik, melawan hukum, dan dilakukan hanya untuk kepentingan si pelaku. Tindakan *Abortus Provocatus Criminalis* menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 229, 346, 347, 348, 349, dan 535 KUHP.

- b. *Abortus Provocatus Medicinalis*, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan yang tak bisa dikembalikan lagi.

Penegakan hukum dalam pengangan aborsi yang dilakukan anak di bawah umur

- a. *Abortus Provocatus Criminalis*  
Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana

- b. *Abortus Provocatus Medicinalis*  
Hal ini tentunya dapat menjadi alasan pemaaf bagi anak selaku pelaku aborsi korban perkosaan, selain dari segi usia dampak dari perkosaan juga dianggap tidak memenuhi unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindari. Sebagaimana ditegaskan didalam berbagai instrumen hukum, bahwa pemberian hukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam perspektif pembangunan hukum selain Undang-Undang Kesehatan yang saat ini memanyungi dasar hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut penulis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentu ada kaitannya dan kedepannya diharap dapat menjadi salah satu acuan mendasar terakit problematika ini, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur perihal Hak



Wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 ayat (3) : Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

## V. SARAN

Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang tindak pidana aborsi, terutama anak pelaku aborsi karena korban pemerkosaan sehingga diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga terdakwa tindak pidana aborsi mendapatkan putusan yang adil.

Perlunya adanya pembangunan hukum agar kedepannya penanganan kasus terkait aborsi yang dilakukan anak di bawah umur akibat korban perkosaan dapat di tangani dengan dasar hukum yang lebih baik dan jelas, tentunya pembangunan hukum yang tidak menitik beratkan anak sebagai pelaku aborsi / pelaku tindak pidana melainkan tetap mengutamakan atau menitik beratkan anak sebagai korban perkosaan.

Diperlukan juga sistem peminadanaan yaitu yang bersifat edukatif, suatu sistem peminadanaan yang lebih menitik beratkan pada tindakan yang dapat mendidik dan membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat diberikan kesempatan untuk merubah perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi lebih baik untuk kedepannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

## REFERENSI

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2004)

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001)

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Andi Matalatta, Victimology Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987)

Annisa Gayatri, Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan (Yogyakarta: Kinanthi, 2011)

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006)

Christie S T Kansil, Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2018) Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 68

Gibtiyah, Fiqh Kontemporer (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2014)

Gulardi H. Wignjosastro, Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih kontemporer (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001)

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Priambodo, Azhar, Syarif Fadillah, Fauziah. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika* (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel). Jurnal Jurisdictione FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.

Sindabuke, Elbinel; Efridani Lubis, Nanang Solihin. 2022. Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg). Jurnal Veritas Pascasarjana UIA, Volume 8, Nomor 2.